



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 911102, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 10 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ASN Dinas -, tempat kediaman di -, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: -tilah@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 9111022-, Tempat dan tanggal lahir Grobogan, 22 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 (S2), pekerjaan ASN Guru SMAN -, tempat kediaman di Jalan -, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom Provinsi Papua. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 16 April 2002 bertepatan dengan 3 Shafar 1423 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -/01/IV/2002, tanggal 16 April 2002;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamatkan di Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan -, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Anak kesatu penggugat dan tergugat, perempuan, tempat dan tanggal lahir Arso, 6 April 2003 (21 tahun) dan sudah berumah tangga, **anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun) yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat bersifat temperamen, mudah marah karena hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak terbuka terkait keuangan serta tidak memberikan nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat, dan semenjak tahun 2007 ketika Penggugat bekerja sebagai ASN, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkahnya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menumpahkan pupuk tanaman, kemudian Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu Tergugat mendiamkan Penggugat, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun) saat ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Penggugat mohon agar diberikan hak hadhonah (hak asuh anak) atas anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom dengan Nomor 800.1.11/77/Diskominfo/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuni Astuti, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya dengan Tergugat dan keduanya bersepakat jika terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat akan tetap bersama-sama bertanggungjawab terhadap pemeliharaan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta bersedia mencabut gugatan hadhanah dan nafkah anak kepada Tergugat sedangkan Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun) setiap bulan minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Tidak asap kalau tidak ada api, tidak ada api kalau tidak ada pemantik. Semakin banyak pemantik, maka semakin besar api menyala. Di bawah ini adalah penyebab dari persoalan yang diadukan.

1. Istri suka mengeluh

Suka mengeluh merupakan wujud rasa tidak mensyukuri karunia Allah.

Hampir semua yang dikeluhkan sudah diupayakan diatasi. Tetapi sikap istri terhadap suami tidak bertambah baik.

- 1) Mengeluhkan dinding rumah yang terbuat dari papan. Pada awal Pembangunan, rumah menggunakan dinding papan, tetapi berangsur-angsur sudah diatasi dan sekarang dinding batu plester.*
- 2) Mengeluhkan lantai tanah, secara berangsur-angsur sudah diatasi dan saat ini lantai tegel/keramik walaupun sederhana*
- 3) Mengeluhkan halaman depan-kebun belakang becek, sering banjir sehingga mengganggu aktivitas, secara berangsur-angsur sudah ditimbun dengan karang dan tanah secara keseluruhan sepanjang 96 meter X 12,5 meter dan bagian belakang ditanami.*
- 4) Pada awalnya kendaraan hanya satu, tetapi sudah diupayakan mengadakan kendaraan lagi sehingga ketika ke kantor tidak perlu menumpang atau menunggu.*

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Perlengkapan rumah tangga dilengkapi sehingga memudahkan mengerjakan dan menghemat tenaga.
- 6) Suka mengeluhkan cuaca panas di rumah, sudah diupayakan disediakan kipas angin

Tindakan atau ucapan suka mengeluh sesungguhnya merupakan wujud rasa tidak bersyukur kepada karunia Allah berdasarkan dalil-dalil di bawah ini.

"Barangsiapa yang ridha (menerima), maka Allah akan meridhainya. Dan barangsiapa yang murka (tidak menerima), maka Allah murka kepadanya."

(HR. Tirmidzi)

(1) Surat Al-Baqarah Ayat 152:

"Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku." (QS. Al-Baqarah: 152)

(2) Surat Al-Baqarah Ayat 172:

"Hai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 172)

(3) Surat Ibrahim Ayat 7:

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mengumumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.'" (QS. Ibrahim: 7)

(4) Surat An-Nisa Ayat 147:

"Tidaklah Allah akan mengadzab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu Syakir lagi Alim." (QS. An-Nisa: 147)

(5) Surat Luqman Ayat 12:

"Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, 'Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji.'" (QS. Luqman: 12)

2. Bersikap boros

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boros yang dimaksud meliputi beberapa hal:

- suka membuang-buang makanan, memasak berlebihan padahal kebutuhan yang dimakan terlalu jauh di bawah dari yang dimasak. Pada akhirnya makanan menjadi basi dan dibuang.
- belanja sayur/makanan berlebih, tapi akhirnya tidak dimasak / dimakan karena membusuk.
- memasak secara ceroboh, tidak mepedulikan rasa sehingga tidak dimakan.
- masakan cepat basi. Masakan yang dimasak pagi, sudah basi sore hari.

Mengenai hal ini saya sudah berusaha menasihati berulang-ulang, mengajarkan cara memasak yang benar, tetapi dibantah dan tidak dipedulikan.

Tindakan ini melanggar firman Allah berikut ini tentang larangan bersikap boros.

(1) Surah Al-Isra Ayat 26:

"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, [juga kepada] orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamu] secara boros." (QS. Al-Isra: 26) .

(2) Surah Al-Isra Ayat 27:

"Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra: 27)

(3) Surah Al-Furqan Ayat 67:

"Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak [pula] kikir. [Infak mereka] adalah pertengahan antara keduanya." (QS. Al-Furqan: 67)

(4) Surah Al-A'raf Ayat 31:

"Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

3. Melakukan nusyuz

Menukil dari buku Fikih Munahakat oleh Dr. M. Dahlan R., MA, menurut bahasa nusyuz mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Jika konteksnya

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan hubungan suami-istri maka dapat diartikan sebagai sikap durhaka, menentang, dan membenci pasangan.

Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz diartikan perselisihan di antara suami-istri. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

Nusyuz adalah tindakan di mana seorang istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, seperti keluar rumah tanpa izin suami, menolak untuk berhubungan intim, atau mengabaikan hak-hak suami, termasuk di dalamnya adalah lebih mementingkan orang lain (teman, orang tuanya, saudaranya) dengan mengabaikan suaminya. Padahal semuanya itu bukan keperluan darurat. Misalnya terlalu sering ke rumah orang tua, padahal hanya duduk-duduk, sedangkan suami sendirian di rumah.

Surah An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri serta konsekuensi dari nusyuz. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh suami jika istrinya berbuat nusyuz.

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Hukum Nusyuz

- 1) Dosa Besar:** Nusyuz dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam Islam. Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya termasuk dalam kategori dosa besar.
Dosa besar yang ke-47: "perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya"

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Tak hanya mendapat dosa besar, nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239). Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah."

Hadis:

"Jika seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka Allah akan melaknatnya hingga ia kembali kepada suaminya atau suaminya ridha kepadanya." (HR. Al-Khatib).

Selain itu, hadis lain juga menjelaskan:

"Hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Jika dia melakukannya, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai dia bertaubat atau kembali." (HR. Abu Daud).

- 2) **Kutukan Malaikat:** riwayat Abu Hurairah "Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR. Muslim)
- 3) **Pengaruh terhadap Nafkah:** Salah satu konsekuensi dari nusyuz adalah terputusnya hak nafkah dari suami kepada istri. Dalam hal ini, hak gilir dan hak mendapatkan nafkah dapat gugur akibat perilaku nusyuz.
- 4) **Langkah-langkah Suami:** Terdapat beberapa langkah yang dianjurkan bagi suami ketika menghadapi istri yang berbuat nusyuz:
 - 1) **Menasehati dengan lembut:** Suami disarankan untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik agar istri menyadari kesalahannya.
 - 2) **Memisahkan tempat tidur:** Jika nasihat tidak berhasil, suami dapat memisahkan tempat tidur.
 - 3) **Pukulan ringan:** Sebagai langkah terakhir, suami diperbolehkan memberikan pukulan ringan.

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah." (HR. Muslim)

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan istri yang sholehah sangat berharga dan dapat membawa banyak kebaikan, termasuk dalam hal rezeki suami. Istri yang selalu bersyukur, sabar, dan penuh kasih sayang dapat menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, sehingga memotivasi suami untuk bekerja lebih giat dan ikhlas. Selain itu, doa istri juga memiliki peranan penting dalam keberkahan rezeki suami. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada tiga doa yang tidak tertolak, termasuk doa seorang istri untuk suaminya.

Tindakan nusyuz ini sudah dilakukan istri semenjak anak pertama lahir dengan mencari-cari alasan dan marah-marah.

Kalau saya dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka sumber masalahnya adalah istri sudah mengawali persoalan dan dengan melakukan penyiksaan secara mental terhadap saya. Hal itu dilakukan secara terus-menerus, setiap hari mengabaikan kehadiran saya, istri masih lebih mengutamakan orang lain ketika sudah di dalam rumah. Tiap hari saya diabaikan, mulai bangun pagi sampai malam dan bangun pagi lagi tetap sendiri.

Istri selalu beralasan dengan kesibukannya sendiri, mondar-mandir, menyibukkan diri seolah-olah semua pekerjaan adalah tugasnya. Saya sudah berulang-ulang menasihati bahwa yang lebih penting diurus ada penghuni rumahnya. Apabila penghuni rumah merasa aman, tenang, maka semua pekerjaan akan bisa diselesaikan bersama.

Mengenai pengaduan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut.

- Semua kebutuhan istri, baik primer, sekunder, maupun tersier sudah terpenuhi sehingga tidak memerlukan tambahan lebih.
- Istri bersikap boros seperti yang sudah diuraikan di atas menandakan bahwa istri tidak mengalami kekurangan dari segi ekonomi sehingga tidak memerlukan tambahan biaya.
- Setiap bulan suami memberikan sebagian gaji, sedangkan sebagian untuk keperluan pengembangan rumah/pekarangan seperti yang sudah

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



diuraikan di atas, tabungan dan pendidikan anak, biaya berobat, dan lain-lain yang bukan kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli tanah/ladang untuk persiapan masa depan anak.

- Istri bersikap memusuhi suami dalam banyak hal, di antaranya apabila dibonceng saat menaiki motor, istri cenderung menjauh di belakang; ketika diajak ke ladang selalu mengulur waktu sehingga kesiangannya lalu beralasan panas; kalau bukan suami yang mengajak salat, maka istri selalu salat duluan dan tidak mengajak suami.
- Istri bersikap nusyuz berdasarkan uraian di atas.

Berbagai nasihat sudah saya berikan, tetapi tidak ada hasilnya sebagai upaya menjaga keluarga dari murka Allah sebagaimana dalam Alquran Surah At-Tahrim (66:6) yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Demikian tanggapan saya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada istri saya. Aamiin.;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut:

1. Saya tidak pernah mengeluh dengan kondisi rumah yang masih menggunakan papan
2. Saya tidak pernah mengeluh dengan kondisi lantai masih tanah sebelum di Keramik
3. Saya tidak pernah mengeluh dengan halaman depan dan kebun belakang becek
4. Ya, kalau masalah kendaraan saya pernah mengeluh karena Transportasi untuk ke kantor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saya membeli kendaraan motor dengan uang saya, saya mengambil kredit pada saat itu.

- II. 1. Saya sudah masak sesuai kebutuhan tetapi suami tidak memakannya
2. Saya belanja sayur tidak pernah lebih dan saya sesuaikan dengan kebutuhan, contohnya :

Saya belanja sayur 1 ikat it saya masak 2 kali

3. Saya tidak pernah memasak dengan cara ceroboh, apakah saya memasak sayur dengan

menggunakan penyedap rasa seperti masako/royko it di anggap ceroboh

4. Bagaimana makanan tidak cepat basi masak dari subuh sampai malam tidak di sentuh,

suami malah masak sendiri, tidak pernah menghargai jerih payah istri punya masakan

- III. * Saya marah-marah itu ada sebabnya, karena suami selalu meminta saya untuk menuruti

semua keinginannya

- Kalau sumber masalahnya ada pada saya? harusnya suami sebagai kepala rumah tangga menasehati istri dengan baik, dengan suara yang lembut tidak dengan suara keras dan memojokkan istri, seakan-akan istrinya macam anak SMA. Saya tidak pernah menyiksa mental suami, Saya tidak pernah mengabaikan kehadiran suami, Saya tidak pernah mengutamakan orang lain.
- Saya sibuk sendiri dan selalu mondar-mandir menyibukkan diri karena setiap kali saya bersantai dan duduk terdiam di rumah selalu saya di bilang hanya duduk-duduk saja tidak mau bersih-bersih rumah. Suami menasehati istri tidak dengan cara lembut suami dengan cara suara keras dan membentak, istri mana jika di bentak suaminya tidak sakit dan tidak menangis. Saya sebagai istri bukan untuk di bentak dan caci maki.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah di belikan pakaian, kosmetik dan lain-lain
- Saya tidak pernah bersikap boros, itu pun gaji saya setiap bulan yang gunakan untuk makan setiap hari, kalau memang saya boros juga itu pun untuk kebutuhan anak-anak bukan saya foya-foya semau saya, apa lagi itu juga gaji saya.
- Suami memberikan gaji separuhnya saat kami baru menikah itu pun 800.000 ribu cukup tidak cukup untuk satu bulan, kalau sejak saya menjadi Pegawai suami memberi cukup untuk biaya sekolah anak saja, sedangkan kebutuhan kesehatan waktu anaknya di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 1 Minggu suami sama sekali tidak datang untuk menjenguknya atau menjaganya di Rumah Sakit itu pun hanya memberi pegangan uang untuk membeli obat hanya 1.000.000 rupiah, coba bayangkan di mana hati seorang ayah yang tegah dengan anaknya sendiri, saya bersyukur saat itu ada adik saya yang menemani saya di saat anak di rawat di Rumah Sakit. Dan pada saat anaknya sudah keluar dari Rumah sakit dan masih harus menjalani pengobatan itu pun suami hanya memberi uang pengobatan 1.000.000 rupiah, padahal biaya lebih dari itu.
- Saya tidak pernah memusuhi suami, jika saya di bonceng naik motor saya sering pegangan di paha suami, saya tidak pernah menjauh jika saya di bonceng suami.
- Saya kalau mau keluar rumah selalu pamit Cuma suami tidak merespon dengan baik, suami memasang wajah yang mengerihkan sehingga saya tidak berani untuk memandang wajahnya. Saya menolak berhubungan suami istri karena saya lelah, capek setiap hari dia ajak berhubungan suami istri, karena suami meminta tidak ingat waktu, istri mana yang kuat melayani suami setiap hari, istri dalam keadaan sakit pun di paksa untuk melayaninya.

Demikian tanggapan saya, bila ada yang kurang berkenan di hati suami saya minta maaf.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila tidak pernah mengeluhkan masalah dinding papan, tentunya tidak pernah terucap kata-kata merasa malu kalau ada orang lihat dari belakang rumah. Padahal tidak ada orang lewat di belakang rumah dan jarak antara rumah belakang hamper dua ratus meter. Juga tidak akan sering mengatakan dingin karena pengaruh cuaca dan angin behembus dari luar rumah.
2. Kalau tidak pernah mengeluh kondisi lantai tanah tentu tidak akan mengatakan keadaan yang kaki cepat kotor karena memang kondisi seperti itu.
3. Kalau tidak pernah mengeluhkan keadaan sekitar rumah yang becek, tentunya tidak akan keberatan apabila ada keperluan ke kebun untuk memetik sesuatu tetapi kenyataannya sering terucap kaki kotor karena keadaan yang seperti itu.
4. Membeli motor juga tidak murni, tetapi ada subsidi dari suami karena kalau murni uang istri tidak akan cukup.

II.

1. Memasak sesuai kebutuhan itu standar/ukuran yang dipakai apa. Kalau dikatakan sesuai, pasti ada aturan yang dipakai, misalnya menggunakan resep atau perbandingan kebutuhan dan siapa yang akan makan. Kalau kata sesuai yang dipakai hanya menurut perasaan, maka tidak akan pernah sesuai karena perasaan sering berubah. Kenyataannya, masakan berubah-ubah rasanya karena tidak menggunakan standar resep (kadang terlalu asin, kadang terlalu pedas). Saya beberapa kali sakit perut karena rasa masakan yang seperti ini. Sumber <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200422162601-262-496184/7-cara-mengatasi-kesalahan-kesalahan-saat-memasak>
2. Masalah belanja sayur bukan masalah banyaknya yang dibelanja, melainkan akibat dari belanja itu. Seharusnya yang dimasak adalah yang dibeli duluan, dihabiskan barulah yang belakangan dibeli agar yang duluan dibeli tidak busuk seperti kenyataannya.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



3. Memasak secara ceroboh bukan masalah bumbunya, melainkan cara menggunakan dan takaran yang dipakai berlebihan karena tidak menggunakan standar resep, tetapi hanya menggunakan perasaan yang mengakibatkan hasil masakan tidak jelas rasanya. Sumber <https://www.perplexity.ai/>
4. Kalau masakan tidak disentuh seharusnya lebih awet dan tidak cepat basi karena tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Di bagian atas masakan akan terbentuk lapisan pelindung yang membuatnya tidak mudah basi. Masakan yang sering diaduk ketika sudah masak akan lebih cepat basi karena terganggu dan mikroba di sekitar akan masuk. Sumber <https://www.popmama.com/life/health/faela-shafa/kesalahan-yang-membuat-makanan-cepat-basi?page=all>; <https://hellosehat.com/nutrisi/tips-makan-sehat/penyebab-makanan-cepat-basi/>

III.

1. Saya tidak meminta lebih dari apa yang ada pada istri saya. Semua yang saya inginkan dimiliki oleh istri saya. Saya yakin bahwa itu sesuai dengan kemampuannya. Karena saya merasa bersyukur atas kemampuan yang dimiliki istri, maka saya ingin istri memberikan kelebihanannya sebagai wujud rasa syukurnya, misalnya saya ingin ditemani saat istirahat, itu karena istri dalam keadaan sehat. Sebagaimana Firman Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani umat-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya terdapat dalam **Surat Al-Baqarah Ayat 286**:
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari (kejahatan) yang diperbuatnya." (QS. Al-Baqarah: 286)
2. Kalau memang tidak pernah mengabaikan suami, mengapa setiap hari suami dibiarkan sendirian, padahal istri di rumah. Bahkan suami tidurpun selalu sendiri. Bahkan Ketika suami mau ikut tidur bersama istri,

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



dikatakan mengganggu dan akhirnya istri keluar kamar. Ini berlangsung bertahun-tahun. Pada mulanya kenyataan ini saya diamkan, tetapi kenyataannya semakin menjadi-jadi.

3. Berbagai nasihat sudah diberikan dan itu bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan. Padahal, sebagai umat beragama, nasihat adalah bagian dari agama itu sendiri. Ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad saw *"Agama itu adalah nasihat."* Kami bertanya, *"Untuk siapa, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk umat Muslim secara umum."* (HR. Muslim). Sedangkan batu saja ditetesi air lama-lama akan berlubang, tetapi sebagai manusia mengapa dinasihati bertahun-tahun tidak ada perubahan.
4. Kalau masalah membelikan kosmetik memang saya tidak pernah karena berhubungan dengan kecocokan dengan kulit, tetapi masalah pakaian sudah saya coba tetapi kenyataannya sangat mengecewakan. Sebagai contoh, saya pernah mengantarkan langsung ke penjahit supaya mengukur sendiri ukuran pakaian, bahannya dari saya, saya biayai jahitannya, istri ukur sendiri. Sudah saya ingatkan agar menggunakan ukuran yang lebih supaya bisa awet dipakai, tetapi kenyataannya baru beberapa bulan sudah tidak dipakai dengan alasan tidak cukup. Hal ini sangat mengecewakan saya. Selain itu, kadang istri juga membeli pakaian sendiri, tetapi belum lama dipakai sudah disimpan saja dengan alasan sudah tidak cukup di badan. Kalau yang dibeli sendiri saja sering bermasalah, bagaimana halnya kalau suami yang belikan, tentunya akan lebih bermasalah. Hal inilah yang membuat suami tidak mau membelikan pakaian.
5. Mengenai uang yang saya berikan dirasa kurang adalah karena kesalahan istri juga yang tidak pernah menyampaikan kebutuhan real per bulannya. Padahal sering belanja, sehingga saya menganggap semuanya baik-baik saja. Seharusnya bisa memberikan laporan perkiraan berapa kebutuhan sebulan sehingga bisa diperhitungkan. Ketika istri menyampaikan kebutuhan selain kebutuhan sehari-hari, saya

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



langsung memberikan asalkan disebutkan besarnya. Misalnya ketika anak akan foto **Rongent** saya tanyakan biayanya berapa langsung dijawab dan langsung saya transfer. Ketika anak menyampaikan akan pemeriksaan kesehatan di dokter praktik, saya langsung berikan walaupun akhirnya pemeriksaan di rumah sakit. Ketika anak memerlukan uang untuk keperluan sekolah, kos, kuliah, saya langsung berikan. Ketika anak minta uang untuk beli susu, atau ingin beli sesuatu, saya langsung berikan. Setiap kali membawa anak ke dokter praktik, saya biayai. Dan lain-lain. Mengapa saya tidak serahkan saja hal itu kepada istri? Karena saya juga ingin menjalin komunikasi dan mendengarkan cerita dari anak. Dari situ anak akan percaya bahwa ayah juga ikut memberikan perhatian.

Kalau pemberian suami kurang, bukan berarti dilepaskan masalahnya, tetapi hendaknya istri menyampaikan. Lagi pula kebutuhan tidak hanya makan. Istri juga punya penghasilan sehingga bisa berbagi beban. Pada awal menikah suami punya beban kredit motor sedangkan gaji belum seberapa, ditambah masalah yang dibuat bendahara ketika kredit yang akibatnya harus saya tanggung juga. Setelah lunas kredit, saya harus membayar biaya kuliah S2 yang tidak sedikit jumlahnya. Ada juga membayar kredit motor yang dijual teman, yang akhirnya motor tersebut dijual setelah lunas karena bermasalah dari penjualnya. Setelah itu baru kredit motor lagi yang ciciannya saya bantu ketika istri minta tambahan. Motor tersebut masih ada sampai saat ini. Setelah anak SMA, biaya sekolah, setelah kuliah, menyediakan biaya kuliah. Bahkan uang SPP kuliah sudah tersedia sampai anak tamat. Setelah itu mengumpulkan uang untuk pendaftaran haji berdua. Ada juga masalah mencari lahan pertanian untuk persiapan anak ke depan. Dan lain-lain. Dalam masa itu, uang yang saya berikan kepada istri adalah separuh gaji saya yang bila ditambahkan dengan gaji istri jumlahnya melebihi dari gaji saya sendiri. Belakangan, setelah anak kedua lahir, uang saya bagi dua yang sebagian besar untuk tabungan anak kedua dan itu saya serahkan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



langsung kepada anak yang disaksikan istri. Uang tersebut disimpan oleh istri dalam bentuk tabungan.

6. Mengapa saat di rumah sakit saya tidak ikut? Itu karena sudah ada yang membantu mendampingi, yaitu saudara istri dan anak sulung sehingga saya tidak khawatir keadaannya. Selain itu, kabar yang saya terima selalu menggembirakan bahwa anak sangat bersemangat ketika di rumah sakit. Walaupun di rumah sakit, anak giat belajar. Hal itulah yang membuat saya bersemangat. Saya juga selalu berdoa agar keadaan bisa segera normal. Selain itu, pekerjaan sekolah padat dan rumah tidak ada yang menjaga. Ketika keadaan di rumah normal, maka saya berusaha mendampingi seperti beberapa kali ketika pemeriksaan kesehatan di dokter praktik di Kotaraja.

7. Kalau istri beralasan capek dan itu setiap hari, maka itu adalah alasan saja. Saya sudah berusaha mengingatkan agar tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan urusan rumah ketika berada di rumah. Yang penting adalah menemani suami karena istri pendamping suami yang menjaga suami agar tidak tergoda ketika di luar sana karena godaan yang dialami suami di luar sana sangat besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam **Surah Al-Baqarah Ayat 187**:

"Istri-istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu akan mengkhianati dirimu sendiri, maka Dia menerima taubatmu dan mengampuni kamu. Karena itu, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah untukmu." (QS. Al-Baqarah: 187)

8. Saya tidak pernah mempermasalahkan apapun yang dilakukan istri di luar sana ketika jam kerja. Yang saya permasalahkan hanyalah ketika berada di rumah. Hendaknya istri bisa menjaga indera suami dari hal-hal buruk. Dari pandangan buruk, perilaku buruk, aroma buruk, perasaan buruk, dan lain-lain. Selayaknya istri bersyukur karena saya baik-baik saja di luar sana dan tidak membuat masalah di luar. Istri salehah



hendaknya menjalankan perintah agama, bukan melanggarnya sebagaimana dalil-dalil di bawah ini!

1) **Taat kepada Allah dan Suami:**

- Dalam **Surah An-Nisa Ayat 34**, Allah berfirman:

"Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada."

- Ini menunjukkan bahwa istri yang baik adalah yang patuh kepada perintah Allah dan suaminya, kecuali dalam hal maksiat.

2) **Menjaga Diri dan Harta Suami:**

- Istri solehah diharapkan dapat menjaga diri dan harta suami, terutama ketika suami tidak ada di rumah, sebagai bentuk amanah yang diberikan.

3) **Rajin Mengaji dan Mengamalkan Al-Qur'an:**

- Istri yang salehah senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari.

4) **Memiliki Akhlak Terpuji:**

- Seorang istri harus memiliki akhlak yang baik, seperti sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang.

Ciri-ciri Istri Solehah Menurut Hadis

1) **Dunia adalah Perhiasan:**

- Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah."

- Ini menekankan nilai tinggi seorang istri yang solehah dalam kehidupan.

2) **Mendapatkan Pahala Besar:**

- Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita yang melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat dan puasa, serta taat kepada suami, akan mendapatkan surga dari pintu mana saja yang dia mau (HR. Ahmad).

3) **Menjaga Rahasia Suami:**

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang istri diharapkan untuk menjaga rahasia keluarga dan tidak membicarakan kekurangan suami kepada orang lain.

4) Melayani Suami dengan Baik:

- Istri yang baik akan melayani suaminya dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

Sumber

<https://tebuieng.online/kriteria-istri-salihah-dalam-surah-an-nisa/>

<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6800859/8-ciri-istri-salehah-dalam-ajaran-islam-muslimah-sudah-tahu>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/6-ciri-ciri-wanita-shalihah-dalam-al-quran-sebagai-panduan-bagi-kaum-muslimah-1xNO2aGOiJ8>

<https://www.perplexity.ai/>

Berdasarkan sumber yang telah digunakan di atas sebagai rujukan, maka alasan yang saya ajukan cukup berdasar. Sedangkan alasan yang diajukan istri tidak menyebutkan referensi apapun sehingga tidak ada dasarnya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Jayapura, Nomor -/01/IV/2002, tanggal 16 April 2002, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi

1. Saksi satu penggugat, tempat tanggal lahir Kebumen, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S2 Hukum, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan - Arso II, RT.005/RW.007, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah Tergugat di Arso X lalu pindah ke rumah bersama di Arso II yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi sering mendapat laporan dan pengaduan dari Penggugat setiap kali terjadi kekerasan;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah bersama lalu tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi laiknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi kedua penggugat, tempat tanggal lahir Malang, 26 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mandor Bangunan, bertempat tinggal di Jalan - (Depan Kantor FIF), RT.005/RW.007, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah Tergugat di Arso X lalu pindah ke rumah bersama di Arso II yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah bersama lalu tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi laiknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat hanya menyerahkan bukti tertulis berupa foto-foto rumah dan perkarangan, foto-foto perabotan rumah tangga serta foto-foto kendaraan roda dua yang kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat. Bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat bahwa selama ini Tergugat terbukti memberi nafkah berupa tempat tinggal yang layak serta kendaraan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat jika itu menjadi keputusan terbaik untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom dengan Nomor 800.1.11/77/Diskominfo/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuni Astuti, tanggal 19 Agustus 2024, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat menghadap *in person* ke persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya dengan Tergugat dan keduanya bersepakat jika terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat akan tetap bersama-sama bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak serta bersedia mencabut gugatan hadhanah dan nafkah anak kepada Tergugat sedangkan Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun) setiap bulan minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 disebabkan Tergugat bersifat temperamen, mudah marah karena hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak terbuka terkait keuangan serta tidak memberikan nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat, dan semenjak tahun 2007 ketika Penggugat bekerja sebagai ASN, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkahnya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti Ptersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPperdata, dengan demikian alat bukti (P) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 16 April 2002, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi satu penggugat dan Saksi kedua penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Arso X, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Arso II sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut keterangan Penggugat akibat Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada November 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3, (foto-foto rumah dan pekarangan, perabot rumah tangga serta kendaraan) merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini ataupun alat bukti tersebut dapat dikesampingkan apabila tidak berkaitan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan terkait keberadaan benda-benda yang ada dalam foto tersebut sebagai milik bersama selama berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dalam posita gugatan Penggugat angka (5.2) terkait tidak adanya nafkah dari Tergugat sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak terbukti karena Tergugat selaku suami berusaha memberikan hidup yang layak untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dihubungkan dengan bantahan Tergugat yang diakui oleh Penggugat maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 16 April 2002;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat yang beralamatkan di Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Garuda Nomor 13 B, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang temperamental sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak November 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Tergugat yang tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang tempramental sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak Novemeber tahun 2023 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat (yang akan dituangkan dalam amar putusan), hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya :

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat bersedia mencabut gugatan hak asuk anak yang bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 3 Januari 2018 (6 tahun) yang mana pengasuhannya diserahkan kepada kedua belah pihak secara adil dan berimbang. Demikian pula Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan memohon agar dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kedua penggugat dan tergugat**, laki-laki (umur 6 tahun) setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp30.000,00

b. Panggilan : Rp20.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp18.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)